



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan...../.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai:

a. batas...../.....

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- 1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.
- 2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Pasal 4

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,  
SARKAWI



Diundangkan di Redelong  
pada tanggal : 04 April 2022 M  
02 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
HAILI YOGA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	Rp936.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp1.125.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp1.305.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.494.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.773.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp2.052.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp2.331.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp2.709.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp3.078.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp3.456.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp3.825.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	Rp4.293.000
1.2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	Rp800.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp900.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp1.100.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar	OB	Rp1.500.000
1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp500.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar	OB	Rp650.000
1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 Juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp650.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp850.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp950.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp1.500.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp1.700.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp2.000.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	Rp2.500.000
1.5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	Rp300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp700.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp800.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp1.300.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp1.500.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp1.700.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	Rp2.000.000
1.6.	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	OB	Rp350.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp550.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp600.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp800.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp900.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp1.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp1.300.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	Rp1.500.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	Rp680.000
2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	Rp650.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp800.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp1.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp1.250.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp1.500.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.750.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp2.100.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp2.400.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar	OP	Rp2.500.000
2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	Rp700.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp750.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp900.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp1.100.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.350.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar	OP	Rp1.600.000
2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta	OP	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta	OP	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar	OP	Rp1.090.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.490.000
2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.040.000
2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp1.990.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
3.1.	Kepala	OB	Rp1.000.000
3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
4.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (PDBP)		
4.1.	Atasan Langsung Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp500.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp600.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp850.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp1.000.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp1.200.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp1.500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp1.800.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp2.000.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar	OB	Rp2.300.000
4.2.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp700.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp850.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp1.300.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp1.600.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp1.900.000
4.3.	Petugas Penerimaan Daerah Bukan Pajak atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp350.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp600.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp750.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp900.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp1.100.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp1.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp1.400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
5.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH		
5.1.	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400,000
5.2.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300,000
6.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
6.1.	Perekayasa Utama	OJ	Rp60,000
6.2.	Perekayasa Madya	OJ	Rp50,000
6.3.	Perekayasa Muda	OJ	Rp40,000
6.4.	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35,000
7.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
7.1.	Pembantu penelitian/perekayasaan	OJ	Rp25,000
7.2.	Koordinator penelitian/perekayasaan	OB	Rp420,000
7.3.	Sekretariat penelitian/perekayasaan	OB	Rp300,000
7.4.	Pengolah data	Peneliti/ Perekayasaan	Rp1,540,000
7.5.	Petugas survei	OR	Rp8,000
7.6.	Pembantu lapangan	OH	Rp80,000
8.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
8.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
a.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1,400,000
b.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1,000,000
c.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900,000
8.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700,000
8.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400,000
8.4.	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp450,000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400,000
c.	Sekretaris	OK	Rp300,000
d.	Anggota	OK	Rp300,000
9.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
9.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
9.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp1,500,000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1,250,000
c.	Ketua	OB	Rp1,000,000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850,000
e.	Sekretaris	OB	Rp750,000
f.	Anggota	OB	Rp750,000
9.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp750,000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700,000
c.	Ketua	OB	Rp650,000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600,000
e.	Sekretaris	OB	Rp500,000
f.	Anggota	OB	Rp500,000
9.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
9.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250,000
b.	Anggota	OB	Rp220,000
10.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA/ PENASEHAT HUKUM		
10.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1,800,000
10.2	Honorarium Beracara/Penasehat Hukum	OK	Rp1,800,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
11.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	11.1. SLTA	OB	Rp2,100,000
	11.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2,400,000
	11.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2,600,000
	11.4. Master (S2)	OB	Rp2,800,000
	11.5. Doktor (S3)	OB	Rp3,000,000
12.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
	12.1. Wilayah Kecamatan Nonterpencil	OB	Rp300,000
	12.2. Wilayah Kecamatan Terpencil	OB	Rp400,000
13.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400,000
14.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	14.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500,000
	b. Redaktur	Oter	Rp400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300,000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180,000
	e. Fotografer	Oter	Rp180,000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200,000
	14.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400,000
	b. Redaktur	Oter	Rp300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250,000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180,000
	e. Fotografer	Oter	Rp180,000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100,000
	14.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500,000
	b. Redaktur	OB	Rp450,000
	c. Editor	OB	Rp400,000
	d. Web Admin	OB	Rp350,000
	e. Web Developer	OB	Rp300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100,000
15.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	15.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5,000
	15.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7,500
16.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	16.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp100,000
	16.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45,000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
17.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
17.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1,000,000
17.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara	OJP	Rp300,000
17.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara	OJP	Rp200,000
17.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5,000,000
17.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp450,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400,000
	3. Sekretaris	OK	Rp300,000
	4. Anggota	OK	Rp300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp675,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600,000
	3. Sekretaris	OK	Rp450,000
	4. Anggota	OK	Rp450,000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp900,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800,000
	3. Sekretaris	OK	Rp600,000
	4. Anggota	OK	Rp600,000
18.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN		
18.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Pembina	OB	Rp3,500,000
	b. Pengarah	OB	Rp3,000,000
	c. Ketua	OB	Rp2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2,000,000
	e. Sekretaris	OB	Rp1,500,000
	f. Anggota	OB	Rp1,300,000
18.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Ketua	OB	Rp1,000,000
	b. Sekretaris	OB	Rp900,000
	c. Anggota	OB	Rp600,000
19.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)		
19.1.	Golongan I, II dan Non ASN	OH	Rp35,000
19.2.	Golongan III	OH	Rp37,000
19.3.	Golongan IV	OH	Rp41,000
20.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
20.1.	Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp13,000
	b. Golongan II	OJ	Rp17,000
	c. Golongan III	OJ	Rp20,000
	d. Golongan IV	OJ	Rp25,000
20.2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35,000
	b. Golongan III	OH	Rp37,000
	c. Golongan IV	OH	Rp41,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
21	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
	21.1. Pejabat Setingkat Eselon II/ yang setara	OB	Rp400,000
	21.2. Pejabat Setingkat Eselon III/ yang setara ke bawah	OB	Rp200,000
22	HONORARIUM SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI, JASA SOPIR PADA SKPK		
	22.1. Satpam	OB	Rp1,500,000
	22.2. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	Rp1,500,000
	22.3. Jasa Sopir pada SKPK	OB	Rp1,000,000
23	KELOMPOK HONORARIUM TENAGA KONTRAK/PELAKSANA DAN NAMA LAINNYA UNTUK NON PNS		
	a. Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kerja pada SKPK masing - masing.	OB	Rp2,000,000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi/ setara	OB	Rp2,000,000
	c. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2,500,000
	d. ADC. Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2,000,000
	e. ADC. Sekretaris Daerah	OB	Rp2,000,000
	f. Dokter Pribadi Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2,500,000
	g. Jasa Sopir Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2,600,000
	h. Jasa Sopir Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah	OB	Rp2,500,000
	i. Jasa Sopir Asisten/BPKPA/BAPPEDA	OB	Rp1,500,000
	j. Jasa Sopir Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati/Isteri Ketua DPRK/Isteri Sekda	OB	Rp2,000,000
	k. Pengamanan tertutup/melekat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	OB	Rp1,500,000
	l. Voorijder Bupati/Wakil Bupati	OK	Rp1,500,000
	m. Petugas Razia Satpol PP/WH	OK	Rp132,000
24	PAKET PERLENGKAPAN PERALATAN PELATIHAN PER PESERTA		
	24.1. Perlengkapan Pelatihan Peserta	1 Pack	Rp145,000
	Keterangan:		
	- Terdiri dari Badge, Writing Pad, Balpoin (termasuk (PPn)		
25	HONORARIUM JASA PELATIH		
	25.1. Paskibraka		
	a. Koordinator	Paket	Rp3,500,000
	b. Pelatih	Paket	Rp3,000,000
	c. Asisten Pelatih	Paket	Rp1,750,000
	d. Peserta	Paket	Rp1,500,000
	25.2. Pelatih Olah Raga		
	a. Pelatih Internasional	OB	Rp25,000,000
	b. Pelatih Nasional	OB	Rp15,000,000
	c. Pelatih Daerah	OB	Rp5,000,000
	d. Asisten Pelatih	OB	Rp2,500,000
	e. Instruktur	OB	Rp2,000,000
	f. Konsultan Pelatih	OB	Rp10,000,000
	g. Uang Saku Atlet	OB	Rp3,000,000
26	BONUS ATLET		
	26.1. PON		
	a. Emas Perorangan	Paket	Rp200,000,000
	b. Perak Perorangan	Paket	Rp75,000,000
	c. Perunggu Perorangan	Paket	Rp25,000,000
	d. Emas Beregu	Paket	Rp300,000,000
	e. Perak Beregu	Paket	Rp200,000,000
	f. Perunggu Beregu	Paket	Rp100,000,000
	26.2. PORWIL/ PRAPON		
	a. Emas Perorangan	Paket	Rp10,000,000
	b. Perak Perorangan	Paket	Rp7,500,000
	c. Perunggu Perorangan	Paket	Rp5,000,000
	d. Emas Beregu	Paket	Rp25,000,000
	e. Perak Beregu	Paket	Rp15,000,000
	f. Perunggu Beregu	Paket	Rp5,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	26.3. KEJURNAS		
	a. Emas Perorangan	Paket	Rp10,000,000
	b. Perak Perorangan	Paket	Rp7,500,000
	c. Perunggu Perorangan	Paket	Rp5,000,000
	d. Emas Beregu	Paket	Rp15,000,000
	e. Perak Beregu	Paket	Rp7,500,000
	f. Perunggu Beregu	Paket	Rp5,000,000
	26.4. POPNAS/POPWIL/KEJURNAS PELAJAR/POMNAS/POMWIL/		
	a. Emas Perorangan	Paket	Rp5,000,000
	b. Perak Perorangan	Paket	Rp3,000,000
	c. Perunggu Perorangan	Paket	Rp1,500,000
	d. Emas Beregu	Paket	Rp10,000,000
	e. Perak Beregu	Paket	Rp7,500,000
	f. Perunggu Beregu	Paket	Rp5,000,000

27. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

27.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

28. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2		3	4	5	6
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Asutria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264

	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudia Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	339
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Asutralia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Koledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

29. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

30. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

30.1 Setingkat Kepala Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp346.000	Rp403.000	Rp1.075.000	Rp749.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp276.000	Rp365.000	Rp800.000	Rp641.000
3	Riau	OP	Rp225.000	Rp335.000	Rp690.000	Rp560.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp230.000	Rp360.000	Rp790.000	Rp590.000
5	Jambi	OP	Rp271.000	Rp364.000	Rp1.008.000	Rp635.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp245.000	Rp310.000	Rp987.000	Rp555.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp268.000	Rp384.000	Rp860.000	Rp652.000
8	Lampung	OP	Rp261.000	Rp373.000	Rp836.000	Rp634.000
9	Bengkulu	OP	Rp250.000	Rp373.000	Rp973.000	Rp623.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp305.000	Rp400.000	Rp925.000	Rp705.000
11	Banten	OP	Rp395.000	Rp468.000	Rp919.000	Rp863.000
12	Jawa Barat	OP	Rp426.000	Rp530.000	Rp1.110.000	Rp956.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp433.000	Rp510.000	Rp1.216.000	Rp943.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp232.000	Rp309.000	Rp749.000	Rp541.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp250.000	Rp405.000	Rp963.000	Rp655.000
16	Jawa Timur	OP	Rp357.000	Rp406.000	Rp1.784.000	Rp763.000
17	Bali	OP	Rp375.000	Rp490.000	Rp1.500.000	Rp865.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp368.000	Rp530.000	Rp1.001.000	Rp898.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp308.000	Rp388.000	Rp1.088.000	Rp696.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp337.000	Rp400.000	Rp810.000	Rp737.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp317.000	Rp487.000	Rp1.267.000	Rp804.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp264.000	Rp360.000	Rp930.000	Rp624.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp274.000	Rp365.000	Rp863.000	Rp639.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp274.000	Rp350.000	Rp848.000	Rp624.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp273.000	Rp350.000	Rp870.000	Rp623.000
26	Gorontalo	OP	Rp215.000	Rp393.000	Rp1.338.000	Rp608.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp264.000	Rp382.000	Rp856.000	Rp646.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp290.000	Rp410.000	Rp1.574.000	Rp700.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp283.000	Rp389.000	Rp1.013.000	Rp672.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp237.000	Rp350.000	Rp800.000	Rp587.000
31	Maluku	OP	Rp306.000	Rp454.000	Rp1.300.000	Rp760.000
32	Maluku Utara	OP	Rp316.000	Rp498.000	Rp850.000	Rp814.000
33	Papua	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000
34	Papua Barat	OP	Rp292.000	Rp526.000	Rp1.752.000	Rp818.000

30.2 Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp300.000	Rp330.000	Rp772.000	Rp630.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp178.000	Rp275.000	Rp746.000	Rp453.000
3	Riau	OP	Rp185.000	Rp245.000	Rp591.000	Rp430.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp227.000	Rp273.000	Rp625.000	Rp500.000
5	Jambi	OP	Rp215.000	Rp301.000	Rp840.000	Rp516.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp173.000	Rp240.000	Rp663.000	Rp413.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp218.000	Rp293.000	Rp745.000	Rp511.000
8	Lampung	OP	Rp216.000	Rp270.000	Rp640.000	Rp486.000
9	Bengkulu	OP	Rp214.000	Rp284.000	Rp912.000	Rp498.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp804.000	Rp684.000
11	Banten	OP	Rp275.000	Rp354.000	Rp837.000	Rp629.000
12	Jawa Barat	OP	Rp331.000	Rp398.000	Rp822.000	Rp729.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000	Rp787.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp191.000	Rp263.000	Rp675.000	Rp454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp210.000	Rp310.000	Rp750.000	Rp520.000
16	Jawa Timur	OP	Rp338.000	Rp395.000	Rp1.352.000	Rp733.000
17	Bali	OP	Rp330.000	Rp441.000	Rp1.182.000	Rp771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp280.000	Rp420.000	Rp764.000	Rp700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp825.000	Rp648.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp664.000	Rp581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp1.031.000	Rp582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp194.000	Rp295.000	Rp734.000	Rp489.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp185.000	Rp270.000	Rp737.000	Rp455.000
26	Gorontalo	OP	Rp175.000	Rp250.000	Rp1.299.000	Rp425.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp792.000	Rp558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp206.000	Rp320.000	Rp1.127.000	Rp526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp234.000	Rp385.000	Rp738.000	Rp619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp195.000	Rp295.000	Rp688.000	Rp490.000
31	Maluku	OP	Rp253.000	Rp346.000	Rp724.000	Rp599.000
32	Maluku Utara	OP	Rp169.000	Rp354.000	Rp669.000	Rp523.000
33	Papua	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000
34	Papua Barat	OP	Rp284.000	Rp421.000	Rp1.120.000	Rp705.000

31. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3	Riau	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp85.000	Rp130.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5	Jambi	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8	Lampung	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9	Bengkulu	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11	Banten	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12	Jawa Barat	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16	Jawa Timur	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17	Bali	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26	Gorontalo	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31	Maluku	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32	Maluku Utara	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
33	Papua	OH	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34	Papua Barat	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
32.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
32.1.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
32.1.1.	Roda 4 (empat)	Per hari	Rp930.000
32.1.2.	Roda 6 (enam)/Bus Sedang	Per hari	Rp3.282.000
32.1.3.	Roda 6 (enam)/Bus Besar	Per hari	Rp4.638.000
32.2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
32.2.1.	Pejabat Eselon II	Per bulan	Rp14.180.000
32.3.	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
32.3.1.	Pick Up	Per bulan	Rp6.300.000
32.3.2.	Minibus	Per bulan	Rp6.530.000
32.3.3.	Double Gardan	Per bulan	Rp15.230.000
33.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
33.1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
33.1.1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp515.263.000
33.2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
33.2.1.	Pick Up	Unit	Rp236.677.000
33.2.2.	Minibus	Unit	Rp371.353.000
33.2.3.	Double Gardan	Unit	Rp518.306.000
33.3.	Kendaraan Operasional Bus		
33.3.1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000
33.3.2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000
33.3.3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000
33.4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
33.4.1.	Operasional	Unit	Rp31.688.000
33.4.2.	Lapangan	Unit	Rp36.486.000
34.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
34.1.	Pakaian Dinas Dokter	Setel	Rp1.174.000
34.2.	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Setel	Rp850.000
34.3.	Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Setel	Rp650.000
34.4.	Pakaian Kerja Satpam, Satpol PP dan WH	Setel	Rp1.474.000
35.	SATUAN BIAYA MAKAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	Rp19.000

PENJELASAN  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  
Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
  - b. untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP, besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
  - c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, PA atau KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
  - d. ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
    - 1) jumlah SPK yang membantu PA/KPA:
      - a) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk PPABP; dan
      - b) PA/KPA yang dibantu oleh PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
    - 2) jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) PA/KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
    - 3) jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
      - b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan
      - c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.

- e. ketentuan jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPK yang membantu PA/KPA:
    - a) PA/KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) PA/KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) PA/KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPK untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
    - d) besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.
  - f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
  - g. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)  
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PDBP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah petugas penerima PDBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
  - b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PDBP setiap satuan kerja;Dalam hal pengelola PDBP telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PDBP.
5. Honorarium Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Daerah  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.  
Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
6. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan  
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan  
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.  
Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.  
Catatan:
  1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal

diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
  3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

8.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

8.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 8.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau masyarakat.

#### 8.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### 9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat kabupaten, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 9.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 9.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah kabupaten Bener Meriah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat kabupaten.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara/ Penasehat Hukum

10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

10.2. Honorarium Beracara/ Penasehat Hukum

Honorarium beracara/penasehat hukum diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara/sebagai penasehat hukum untuk mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

11. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya dimaksud dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum, kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

12. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka

mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

13. Honorarium rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

14.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

14.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

14.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

15. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

16. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

17.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

17.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara.

17.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 17.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
- Honorarium tim anggaran pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
19. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai ASN maupun Non ASN yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
20. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- 20.1. Uang Lembur
- Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 20.2. Uang Makan Lembur
- Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

21. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada Pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

22. Honorarium Satpam, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Jasa Sopir

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai satpam, petugas kebersihan, pramubakti, dan sopir berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. untuk satpam, petugas kebersihan, pramubakti dan sopir dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
2. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan; dan
4. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Kabupaten Bener Meriah lebih tinggi dari pada standar biaya umum dalam Peraturan Bupati ini, maka standar biaya umum ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

23. Kelompok Honorarium Tenaga Kontrak/Pelaksana dan Nama Lainnya untuk Non PNS

Honorarium hanya diberikan kepada Tenaga Kontrak/Pelaksana dan nama lainnya untuk tenaga Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Tenaga Kontrak/Pelaksana dan Adc.

24. Paket Perlengkapan Peralatan Pelatihan Per Peserta

Satuan paket perlengkapan peralatan/atribut pelatihan per peserta merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan kegiatan pelatihan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.

25. Honorarium Jasa Pelatih

Honorarium Jasa Pelatih dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih masyarakat agar terampil.

26. Bonus Atlet

Bonus Atlet merupakan kompensasi kepada seluruh atlet cabang olah raga.

27. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat kabupaten;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang dilakukan dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan kegiatan sejenis lainnya dapat dilakukan dengan maksimum 15 (lima belas) orang dalam satu kegiatan.

Pihak lain adalah pihak diluar pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menunjang kepentingan pemerintahan daerah dan melakukan perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak lain dikelompokan:

- a. Ketua/Wakil ketua PKK setara Jabatan Eselon III/golongan IV
- b. Ketua Darma Wanita Persatuan setara Jabatan Eselon III/Golongan IV
- c. Anggota PKK setara dengan Jabatan Fungsional/golongan III
- d. Anggota Darma Wanita Persatuan setara dengan Jabatan Fungsional/golongan III.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya tes rapid antigen atau PCR atau pemeriksaan kesehatan; dan
- e. uang representasi perjalanan dinas.

Komponen perjalanan dinas tersebut di atas harus dipertanggung jawabkan pelaksanaannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

#### 27.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan uang Representasi

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- b. biaya transport adalah biaya yang diberikan kepada pejabat yang melakukan perintah perjalanan dinas sebagai pengganti biaya transportasi yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan (ad cost). Bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan mobil dinas diberikan biaya BBM yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan (ad cost).

#### c. Biaya Penginapan

biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang dibayar untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Catatan:

1. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, di berikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. Untuk penginapan sopir/adc bupati, wakil bupati, sekda, pejabat eselon II dapat diberikan biaya penginapan secara ad cost dengan standar penginapan setara dengan pejabat

eselon IV/golongan III/II/I. Dalam hal standar penginapan sesuai pejabat eselon dimaksud tidak tersedia lagi ditempat tujuan maka dapat dinaikan 1 (satu) tingkat di atasnya yang dibuktikan dengan pernyataan pihak manajemen hotel.

- d. Satuan biaya rapid antigen atau PCR atau pemeriksaan kesehatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi covid 19).

Dalam hal hasil rapid antigen atau PCR atau pemeriksaan kesehatan pada saat ditempat tujuan dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat, maka pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan dan uang harian tambahan paling lama 14 (empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.

- e. Reprerentasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

## 28. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
  - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau

b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, di berikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel perjalanan dinas dalam negeri pdi kota tempat tujuan.

30. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

31. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, kegiatan fullday/halfday di dalam kota, dan residence di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

32. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

33. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

34. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA/KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam, Satpol PP dan WH

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, satpol PP dan WH sudah termasuk perlengkapan (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos baju dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

35. Satuan Biaya Makan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

BUPATI BENER MERIAH,   
  
SARKAWI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
1.1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80,000
1.2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730,000
1.3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690,000
1.4.	AC. Split	Unit/Tahun	Rp610,000
1.5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7,190,000
1.6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8,640,000
1.7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10,150,000
1.8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10,780,000
1.9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13,260,000
1.10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14,810,000
1.11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15,850,000
1.12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16,790,000
1.13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17,760,000
1.14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20,960,000
1.15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22,960,000
1.16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25,620,000
1.17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31,770,000
2.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH PERGI PULANG (PP) KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM	Orang/Kali	Rp100,000
3.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
3.1.	Dari Bahasa Asing ke bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250,000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420,000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410,000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450,000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366,000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414,000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300,000
3.2.	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174,000
4.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NONGELAR DALAM NEGERI KHUSUS ASN		
4.1.	Program Diploma III, dan Diploma IV/Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	Rp16,070,000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp17,010,000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma I	OT	Rp1,330,000
	- Diploma III	OT	Rp1,590,000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp1,850,000
4.2.	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp20,690,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp21,320,000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2,120,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2,380,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
5.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/Bulan	Rp5,500,000
6.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
6.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1,700,000
6.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700,000
6.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400,000
7.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
7.1.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	a. Pasien Rumah Sakit	OH	Rp32,000
	b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	Rp27,000
7.2.	Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i>	OH	Rp37,000
8.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN HARIAN		
8.1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Setara		
	a. Makanan	Orang/Kali	Rp110,000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp49,000
8.2.	Rapat Biasa		
	a. Makanan	Orang/Kali	Rp51,000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp19,000
8.3.	Makan/Minum/Snack Harian Kegiatan		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp30,000
	b. Minum	Orang/Kali	Rp10,000
	c. <i>Snack</i>	Orang/Kali	Rp10,000
9.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
9.1.	Memiliki Sampai Dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	Rp60,870,000
9.2.	Memiliki Lebih Dari 40 Pegawai	OT	Rp1,530,000
10.	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	Rp1,946,000
11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
11.1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah	Unit/Tahun	Rp41,900,000
	b. Pimpinan DPRK	Unit/Tahun	Rp40,000,000
	c. Pejabat Eselon II.a	Unit/Tahun	Rp39,000,000
	d. Pejabat Eselon II.b	Unit/Tahun	Rp35,000,000
	e. Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	Rp30,000,000
11.2.	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	Rp34,620,000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp37,640,000
	c. Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp3,930,000
11.3.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 (enam), dan Speed Boat		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9,750,000
	b. Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	Rp37,110,000
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20,240,000
11.4.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	a. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp27,000,000
	b. Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp25,000,000
12.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
12.1.	Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	Rp192,000
12.2.	Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	Rp148,000
12.3.	Halaman Gedung /Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /tahun	Rp10,000
13.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
13.1.	Kapasitas 70 orang	Aula/Hari	Rp1,500,000
13.2.	Kapasitas 400 orang	Aula/Hari	Rp2,500,000

14. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275,000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298,000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183,000
4.	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238,000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325,000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420,000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315,000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293,000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460,000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289,000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270,000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278,000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220,000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370,000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275,000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190,000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205,000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301,000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240,000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400,000

15. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123,000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232,000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94,000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137,000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147,000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190,000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128,000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167,000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109,000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90,000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446,000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166,000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256,000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118,000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194,000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108,000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450,000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102,000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138,000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240,000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313,000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145,000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165,000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171,000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240,000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215,000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431,000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182,000

16. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13,285,000	Rp7,081,000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7,412,000	Rp3,797,000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7,519,000	Rp4,492,000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2,407,000	Rp1,583,000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5,252,000	Rp2,995,000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4,867,000	Rp2,888,000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4,364,000	Rp2,621,000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14,065,000	Rp7,519,000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5,305,000	Rp3,262,000
10.	JAKARTA	CORONTALO	Rp7,231,000	Rp4,824,000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4,065,000	Rp2,460,000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14,568,000	Rp8,193,000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4,107,000	Rp2,268,000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7,658,000	Rp4,182,000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9,413,000	Rp5,081,000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7,444,000	Rp3,829,000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4,599,000	Rp2,695,000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7,295,000	Rp4,867,000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10,824,000	Rp5,102,000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16,226,000	Rp10,824,000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5,316,000	Rp3,230,000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7,252,000	Rp3,808,000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5,530,000	Rp2,952,000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4,984,000	Rp2,984,000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3,861,000	Rp2,268,000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9,348,000	Rp5,113,000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3,412,000	Rp2,139,000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5,583,000	Rp3,016,000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4,353,000	Rp2,781,000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3,861,000	Rp2,182,000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3,861,000	Rp2,342,000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5,466,000	Rp2,674,000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10,001,000	Rp6,664,000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13,830,000	Rp7,487,000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8,054,000	Rp4,471,000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7,434,000	Rp4,161,000
37.	AMBON	KENDARI	Rp4,824,000	Rp2,856,000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6,022,000	Rp3,455,000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5,177,000	Rp3,027,000
40.	AMBON	PALU	Rp6,140,000	Rp3,508,000
41.	AMBON	SORONG	Rp3,637,000	Rp2,257,000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8,803,000	Rp4,845,000
43.	AMBON	TERNATE	Rp4,022,000	Rp2,449,000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12,739,000	Rp6,749,000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10,354,000	Rp5,305,000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10,739,000	Rp5,648,000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19,071,000	Rp10,086,000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9,669,000	Rp4,749,000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12,664,000	Rp6,150,000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15,702,000	Rp7,295,000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12,493,000	Rp6,140,000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10,942,000	Rp5,369,000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9,445,000	Rp4,749,000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10,996,000	Rp5,423,000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9,445,000	Rp4,674,000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9,445,000	Rp4,813,000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10,889,000	Rp5,113,000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18,408,000	Rp9,445,000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10,835,000	Rp6,279,000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19,167,000	Rp10,717,000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9,765,000	Rp5,380,000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12,760,000	Rp6,781,000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15,798,000	Rp7,926,000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9,990,000	Rp5,840,000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9,530,000	Rp5,305,000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9,530,000	Rp5,444,000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10,985,000	Rp5,744,000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18,504,000	Rp10,076,000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8,129,000	Rp4,129,000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8,225,000	Rp4,760,000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6,193,000	Rp3,412,000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5,840,000	Rp3,316,000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14,119,000	Rp7,487,000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6,236,000	Rp3,647,000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14,568,000	Rp8,097,000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5,155,000	Rp2,760,000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8,354,000	Rp4,482,000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8,161,000	Rp4,161,000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5,594,000	Rp3,134,000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11,199,000	Rp5,305,000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6,246,000	Rp3,626,000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7,979,000	Rp4,150,000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6,439,000	Rp3,380,000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5,947,000	Rp3,401,000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4,931,000	Rp2,760,000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6,482,000	Rp3,433,000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5,380,000	Rp3,220,000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4,931,000	Rp2,685,000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4,931,000	Rp2,824,000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6,386,000	Rp3,123,000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13,905,000	Rp7,455,000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6,289,000	Rp3,583,000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5,626,000	Rp3,252,000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2,064,000	Rp1,476,000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5,006,000	Rp2,941,000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3,369,000	Rp2,129,000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6,129,000	Rp3,508,000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4,385,000	Rp2,631,000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4,599,000	Rp2,738,000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6,525,000	Rp3,701,000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3,027,000	Rp1,957,000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3,647,000	Rp2,268,000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4,824,000	Rp2,856,000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4,439,000	Rp2,663,000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10,792,000	Rp6,022,000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8,407,000	Rp4,578,000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16,686,000	Rp8,749,000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8,792,000	Rp4,920,000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17,135,000	Rp9,359,000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7,723,000	Rp4,022,000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10,546,000	Rp5,412,000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9,006,000	Rp4,642,000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7,498,000	Rp4,022,000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9,049,000	Rp4,696,000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7,498,000	Rp3,958,000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7,498,000	Rp4,097,000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8,942,000	Rp4,385,000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16,472,000	Rp8,717,000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10,439,000	Rp5,936,000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8,450,000	Rp4,824,000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16,782,000	Rp9,263,000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7,370,000	Rp3,936,000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10,375,000	Rp5,337,000
124.	BATAM	MANADO	Rp13,413,000	Rp6,482,000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10,193,000	Rp5,316,000
126.	BATAM	PADANG	Rp8,653,000	Rp4,546,000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7,145,000	Rp3,936,000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8,707,000	Rp4,599,000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7,594,000	Rp4,396,000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7,145,000	Rp3,861,000
131.	BATAM	SOLO	Rp7,145,000	Rp4,000,000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8,600,000	Rp4,300,000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16,119,000	Rp8,621,000
134.	BENGGKULU	PALEMBANG	Rp2,899,000	Rp1,893,000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18,622,000	Rp9,477,000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18,718,000	Rp10,108,000
137.	BIAK	BATAM	Rp16,333,000	Rp8,664,000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16,729,000	Rp8,995,000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3,615,000	Rp2,321,000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15,648,000	Rp8,108,000
141.	BIAK	MANADO	Rp11,734,000	Rp6,353,000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18,472,000	Rp9,498,000
143.	BIAK	PADANG	Rp16,932,000	Rp8,728,000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15,424,000	Rp8,108,000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16,985,000	Rp8,781,000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15,873,000	Rp8,568,000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12,782,000	Rp7,081,000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5,808,000	Rp3,444,000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11,680,000	Rp6,845,000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5,091,000	Rp2,952,000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4,182,000	Rp2,631,000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7,851,000	Rp4,278,000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1,840,000	Rp1,390,000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10,589,000	Rp5,658,000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9,049,000	Rp4,888,000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8,557,000	Rp4,909,000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7,541,000	Rp4,278,000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9,092,000	Rp4,942,000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7,990,000	Rp4,738,000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10,140,000	Rp6,129,000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7,733,000	Rp4,407,000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7,690,000	Rp4,193,000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7,733,000	Rp4,439,000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6,653,000	Rp3,551,000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11,434,000	Rp6,075,000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9,659,000	Rp4,952,000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7,091,000	Rp3,925,000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12,707,000	Rp6,097,000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7,444,000	Rp4,193,000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6,878,000	Rp4,011,000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6,428,000	Rp3,476,000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6,428,000	Rp3,615,000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7,883,000	Rp3,915,000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13,274,000	Rp7,690,000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22,109,000	Rp11,263,000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18,932,000	Rp10,097,000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17,381,000	Rp9,327,000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15,873,000	Rp8,717,000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17,435,000	Rp9,380,000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16,322,000	Rp9,177,000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3,615,000	Rp2,289,000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3,861,000	Rp2,481,000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6,525,000	Rp3,893,000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10,536,000	Rp5,722,000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9,519,000	Rp4,770,000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7,969,000	Rp4,000,000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6,460,000	Rp3,380,000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8,022,000	Rp4,054,000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6,910,000	Rp3,840,000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11,894,000	Rp7,038,000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12,953,000	Rp7,102,000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10,568,000	Rp5,658,000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5,455,000	Rp3,273,000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8,129,000	Rp4,706,000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11,167,000	Rp5,722,000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9,659,000	Rp5,102,000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11,220,000	Rp5,776,000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9,659,000	Rp5,027,000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9,659,000	Rp5,166,000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11,103,000	Rp5,466,000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18,633,000	Rp9,798,000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14,386,000	Rp8,108,000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7,348,000	Rp4,182,000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7,637,000	Rp4,311,000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11,648,000	Rp6,140,000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6,749,000	Rp3,722,000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8,493,000	Rp4,931,000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10,193,000	Rp5,787,000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2,663,000	Rp1,786,000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5,327,000	Rp2,909,000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11,723,000	Rp6,567,000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10,108,000	Rp5,134,000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10,204,000	Rp5,765,000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8,161,000	Rp4,407,000
215.	MALANG	BATAM	Rp7,819,000	Rp4,311,000
216.	MALANG	BIAK	Rp16,087,000	Rp8,482,000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16,536,000	Rp9,092,000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10,322,000	Rp5,487,000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10,129,000	Rp5,166,000
220.	MALANG	MANADO	Rp13,167,000	Rp6,311,000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9,958,000	Rp5,145,000
222.	MALANG	PADANG	Rp8,418,000	Rp4,385,000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7,915,000	Rp4,407,000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6,899,000	Rp3,765,000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8,461,000	Rp4,439,000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15,873,000	Rp8,461,000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15,552,000	Rp7,316,000
228.	MANADO	PADANG	Rp14,012,000	Rp6,546,000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12,504,000	Rp5,926,000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14,055,000	Rp6,599,000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12,953,000	Rp6,396,000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12,504,000	Rp5,851,000
233.	MANADO	SOLO	Rp12,504,000	Rp5,990,000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9,937,000	Rp5,262,000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16,183,000	Rp8,995,000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10,750,000	Rp5,615,000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10,846,000	Rp6,246,000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8,803,000	Rp4,888,000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8,461,000	Rp4,803,000
240.	MATARAM	BLAK	Rp11,552,000	Rp6,546,000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13,092,000	Rp7,327,000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4,417,000	Rp2,781,000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4,717,000	Rp2,909,000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8,717,000	Rp4,738,000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10,600,000	Rp5,637,000
246.	MATARAM	PADANG	Rp90,600,000	Rp4,867,000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7,551,000	Rp4,246,000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9,102,000	Rp4,909,000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8,001,000	Rp4,706,000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3,829,000	Rp2,321,000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3,466,000	Rp2,193,000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12,514,000	Rp6,172,000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9,733,000	Rp5,230,000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9,284,000	Rp4,696,000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9,284,000	Rp4,835,000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10,739,000	Rp5,134,000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18,258,000	Rp9,455,000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10,974,000	Rp5,402,000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8,193,000	Rp4,460,000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7,744,000	Rp3,925,000
261.	PADANG	SOLO	Rp7,744,000	Rp4,065,000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9,199,000	Rp4,364,000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16,718,000	Rp8,685,000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10,546,000	Rp6,022,000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8,161,000	Rp4,578,000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7,477,000	Rp4,022,000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8,557,000	Rp4,888,000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10,300,000	Rp5,412,000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8,760,000	Rp4,642,000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7,252,000	Rp4,022,000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8,803,000	Rp4,696,000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7,252,000	Rp3,947,000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7,252,000	Rp4,086,000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8,696,000	Rp4,385,000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9,894,000	Rp5,220,000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9,466,000	Rp4,781,000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6,685,000	Rp3,840,000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6,236,000	Rp3,305,000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6,236,000	Rp3,444,000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7,690,000	Rp3,744,000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15,210,000	Rp8,076,000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4,268,000	Rp2,578,000
283.	PALU	POSO	Rp1,957,000	Rp1,423,000
284.	PALU	SORONG	Rp6,878,000	Rp3,883,000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6,878,000	Rp3,883,000
286.	PALU	TOLI TOLI	Rp2,941,000	Rp1,915,000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9,038,000	Rp4,631,000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7,091,000	Rp3,915,000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6,739,000	Rp3,818,000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6,065,000	Rp3,262,000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9,060,000	Rp4,663,000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12,097,000	Rp5,808,000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8,888,000	Rp4,653,000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7,337,000	Rp3,883,000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5,829,000	Rp3,262,000
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	Rp7,391,000	Rp3,936,000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6,279,000	Rp3,733,000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5,829,000	Rp3,187,000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5,829,000	Rp3,326,000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7,284,000	Rp3,626,000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8,247,000	Rp4,514,000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7,797,000	Rp3,979,000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7,797,000	Rp4,118,000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9,241,000	Rp4,407,000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16,771,000	Rp8,739,000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9,915,000	Rp5,241,000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6,685,000	Rp3,765,000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6,685,000	Rp3,904,000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8,140,000	Rp4,204,000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15,659,000	Rp8,535,000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9,466,000	Rp4,706,000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9,466,000	Rp4,845,000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3,198,000	Rp1,979,000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12,675,000	Rp7,231,000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5,936,000	Rp3,433,000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11,295,000	Rp6,589,000

PENJELASAN  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor  
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
2. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten Bener Meriah Pergi Pulang (PP)  
Satuan biaya transpor kegiatan dalam Kabupaten Bener Meriah merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten Bener Meriah PP yang kurang dari 8 (delapan) jam yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.  
Satuan biaya transpor kegiatan dalam Kabupaten Bener Meriah tidak dapat diberikan kepada Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.  
Catatan:
  1. Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
  2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten.
3. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan  
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
4. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri  
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan Pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi  
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu)

lembar/bulan.

6. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional  
Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, Workshop dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan baik di dalam Kabupaten Bener Meriah maupun di luar Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

Catatan:

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

7. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

- 7.1. Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan bahan makanan untuk pasien rumah sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

- 7.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

Pengadaan bahan makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana)

Catatan:

Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk Rescue Team.

8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Harian

Satuan biaya konsumsi rapat dan harian merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan, dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

- c. biaya makan/minum/snack digunakan untuk satuan belanja makan, minum dan snack bagi PNS, Non PNS dan umum dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran  
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
10. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru  
Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas  
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.  
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.  
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:  
1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau  
2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
12. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri  
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

14. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

15. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan/asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada Peraturan ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Medan ke Jakarta, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat


- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Medan ke Bandara Kualanamu; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

- b. Kembali
- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu ke tempat kedudukan (Medan).
16. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran)

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI